



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN  
TENTANG  
PENANGANAN MASALAH HUKUM  
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR : 2/HM.03.1-NK/ 1311/ 2024  
NOMOR : B- 1248/ L.3.25/ Gs/11/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-11-2024), bertempat di Kota Padang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ADE KURNIA ZELLI, B.Sc., M.E.** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, yang berkedudukan di Jalan Raya Timbulun, Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **FITRIANSYAH AKBAR, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan, yang berkedudukan di Jl. Pekonina Km.16 Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan fungsi dan tugas dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada daerah hukumnya serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang.
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);
5. Keputusan Jaksa Agung Nomor 78 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**



- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi :

- (1) **Pemberian Bantuan Hukum**, yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di Pusat / Daerah, BUMN / BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara Litigasi maupun Non Litigasi.
- (2) **Pemberian Pertimbangan Hukum**, yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan Lembaga Negara, instansi pemerintah di Pusat / Daerah, BUMN / BUMD.
- (3) **Tindakan Hukum Lain**, yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai Mediator atau Fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Lembaga Negara, instansi Pemerintah di Pusat/Daerah, BUMN/BUMD di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka Pemulihan dan Penyelamatan Keuangan/Kekayaan/Aset serta permasalahan lain dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** beserta jajarannya di Wilayah Republik Indonesia.
- (4) Pengembalian/pemulihan aset **PIHAK PERTAMA** atas penguasaan pihak ketiga (termasuk dan tidak terbatas dalam bentuk perorangan dan/atau badan usaha).
- (5) Penagihan tunggakan sumber penerimaan **PIHAK PERTAMA** kepada perorangan dan perusahaan.
- (6) Rekomendasi tindak lanjut penanganan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengalihan aset **PIHAK PERTAMA** kepada penguasaan pihak ketiga.
- (7) Rekomendasi sistem pencegahan atas pengalihan aset **PIHAK PERTAMA** kepada penguasaan pihak ketiga.
- (8) **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan terkait data dan informasi aset yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**.
- (9) Upaya pencegahan/preventif dan persuasif dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
- (10) Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 3**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** lebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam Rangka menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mengundang Narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengamanan pembangunan strategis adalah upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi resiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan.

**BAB IV**  
**PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS**

**Pasal 4**

Dalam rangka peningkatan Kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dalam bentuk lokakarya (*Workshop*), Seminar dan Sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), bimbingan teknis dan webinar.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**



**Pasal 5**

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing.

**BAB VI**  
**KERAHASIAAN**

**Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri lebih awal.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 7**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini diperpanjang sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) Bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) Bulan sebelum diakhiri Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SOLOK SELATAN,**



**ADE KURNIA ZELLI, B.Sc., M.E.**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI**  
**SOLOK SELATAN,**

**FITRIANSYAH AKBAR, S.H., M.H.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA